



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Joy als Endut Bin Oei Tiong Gie
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 34/2 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. AES. Nasution Gg. Nusantara No. 19 Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Joy als Endut Bin Oei Tiong Gie ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017

Terdakwa Joy als Endut Bin Oei Tiong Gie ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017

Terdakwa Joy als Endut Bin Oei Tiong Gie ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017

Terdakwa Joy als Endut Bin Oei Tiong Gie ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017

Terdakwa Joy als Endut Bin Oei Tiong Gie ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Agus Irawadi als Agus Bin Nasaruddin
2. Tempat lahir : Banjarmasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 34/29 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. AES. Nasution Gg. Nusantara No. 24 RT.08 / RW. 006 Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Agus Irawadi als Agus Bin Nasaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017

Terdakwa Agus Irawadi als Agus Bin Nasaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017

Terdakwa Agus Irawadi als Agus Bin Nasaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017

Terdakwa Agus Irawadi als Agus Bin Nasaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017

Terdakwa Agus Irawadi als Agus Bin Nasaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Zainal Abidin als Bidin Bin H. Akhmad
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 23/3 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. AES. Nasution Gg. Nusantara No. 18 RT.08 / RW. 006 Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.

Halaman 2 dari 35, Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Zainal Abidin als Bidin Bin H. Akhmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017

Terdakwa Zainal Abidin als Bidin Bin H. Akhmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017

Terdakwa Zainal Abidin als Bidin Bin H. Akhmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017

Terdakwa Zainal Abidin als Bidin Bin H. Akhmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017

Terdakwa Zainal Abidin als Bidin Bin H. Akhmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum, yaitu **ABDUL HAMID, S.H., M.H dan Rekan.**, Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, Nomor/Pen.Pid/2017/PN.Bjb, tertanggal

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Bjb tanggal 4 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Bjb tanggal 4 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 35, Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I JOY Als ENDUT Bin OEI TIONG GIE, terdakwa II AGUS IRAWADI Als AGUS Bin NASRUDDIN dan terdakwa III ZAINAL ABIDIN Als BIDIN Bin H. AKHMAD** telah bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Pemufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I JOY Als ENDUT Bin OEI TIONG GIE, terdakwa II AGUS IRAWADI Als AGUS Bin NASRUDDIN dan terdakwa III ZAINAL ABIDIN Als BIDIN Bin H. AKHMAD** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun**, dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan Denda masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 2 (dua) butir ineks warna biru dengan logo R seberat 0,57 gram.
 - 1 (satu) lembar plastik warna bening.
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih dan hitam.
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna silver, hitam dan putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU :

Bahwa ia terdakwa **I JOY Als ENDUT Bin OEI TIONG GIE** dan terdakwa **II AGUS IRAWADI Als AGUS Bin NASARUDDIN** serta terdakwa **III ZAINAL ABIDIN Als BIDIN Bin H. AKHMAD**, pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira jam 24.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di sebuah gang yang beralamat di Jl. AES. Nasution Kel. Gedang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya ditempat lain berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, tempat para terdakwa ditahan dan sebagian besar kediaman saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 22.30 Wita bertempat di depan Pom Bensin Pertamina yang beralamat di Jl. A. Yani Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, Anggota Kepolisian SatRes Narkoba Polres Banjarbaru diantaranya adalah saksi HARIS SAPUTRA. SH, saksi FIRDAUS TARIGAN. SH, saksi EKO AGUNG HARTONO dan saksi MUHAMMAD LUTHFI telah mengamankan sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN dan sdr. HARIYANA Als PUPUT Binti NORBI (diajukan dalam berkas terpisah) dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir Narkotika Jenis Ineks warna biru berlogo R, lalu dari keterangan sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN dan sdr. HARIYANA Als PUPUT Binti NORBI (diajukan dalam berkas terpisah) menjelaskan bahwa 1 (satu) butir ineks tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada terdakwa I JOY Als ENDUT Bin OEI TIONG GIE yang berada di daerah Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 21.30 Wita seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengembangan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira jam 01.00 Wita bertempat di sebuah gang yang berada di Jl. AES. Nasution Kel. Gedang Kec. Banjarmasin Tengah Kota



Banjarmasin anggota Kepolisian SatRes Narkoba Polres Banjarbaru berhasil mengamankan terdakwa I JOY Als ENDUT Bin OEI TIONG GIE, terdakwa II AGUS IRAWADI Als AGUS Bin NASRUDDIN dan terdakwa III ZAINAL ABIDIN Als BIDIN Bin H. AKHMAD, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) butir ineks warna biru dengan logo R seberat 0,57 gram, 1 (satu) lembar plastik warna bening, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih dan hitam, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna silver, hitam dan putih dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa didapatkan keterangan bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 21.00 Wita, sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN dan sdr. HARIYANA Als PUPUT Binti NORBI (diajukan dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa I JOY Als ENDUT Bin OEI TIONG GIE untuk membeli 1 (satu) butir ineks seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), mendapat pesanan ineks tersebut kemudian terdakwa I JOY Als ENDUT Bin OEI TIONG GIE menghubungi terdakwa II AGUS IRAWADI Als AGUS Bin NASRUDDIN untuk menanyakan apakah ada persediaan ineks atau tidak, kemudian terdakwa II AGUS IRAWADI Als AGUS Bin NASRUDDIN menghubungi terdakwa III ZAINAL ABIDIN Als BIDIN Bin H. AKHMAD dan bertanya apakah ada persediaan ineks, lalu terdakwa III ZAINAL ABIDIN Als BIDIN Bin H. AKHMAD mengatakan kepada terdakwa II AGUS IRAWADI Als AGUS Bin NASRUDDIN bahwa ineks masih ada sisa 3 (tiga) butir dimana setiap butirnya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa II AGUS IRAWADI Als AGUS Bin NASRUDDIN memberitahukan kepada terdakwa I JOY Als ENDUT Bin OEI TIONG GIE bahwa ineksnya ada sisa 3 (tiga) butir dengan harga perbutir sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.30 Wita sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN dan sdr. HARIYANA Als PUPUT Binti NORBI (diajukan dalam berkas terpisah) bertemu dengan terdakwa I JOY Als ENDUT Bin OEI TIONG GIE ditempat yang telah disepakati untuk penyerahan uang dan juga narkotika jenis ineks nya di sebuah gang yang berada di Jl. AES. Nasution Kel. Gedang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan saat sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN dan sdr. HARIYANA Als PUPUT Binti NORBI (diajukan dalam berkas terpisah) bertemu dengan terdakwa I



JOY Als ENDUT Bin OEI TIONG GIE tersebut kemudian terdakwa I JOY Als ENDUT Bin OEI TIONG GIE menerima uang pembelian ineks tersebut dari sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa I JOY Als ENDUT Bin OEI TIONG GIE menyuruh sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN dan sdr. HARIYANA Als PUPUT Binti NORBI (diajukan dalam berkas terpisah) untuk menunggu di gang tersebut sedangkan terdakwa I JOY Als ENDUT Bin OEI TIONG GIE pergi berjalan masuk kedalam gang untuk bertemu dengan terdakwa II AGUS IRAWADI Als AGUS Bin NASRUDDIN yang sudah menunggu didalam gang tersebut, kemudian terdakwa I JOY Als ENDUT Bin OEI TIONG GIE menyerahkan uang sebesar Rp, 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II AGUS IRAWADI Als AGUS Bin NASRUDDIN lalu terdakwa II AGUS IRAWADI Als AGUS Bin NASRUDDIN pergi menuju kerumah terdakwa III ZAINAL ABIDIN Als BIDIN Bin H. AKHMAD yang berada tidak jauh dari tempat tersebut selanjutnya terdakwa II AGUS IRAWADI Als AGUS Bin NASRUDDIN langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa III ZAINAL ABIDIN Als BIDIN Bin H. AKHMAD, sedangkan terdakwa III ZAINAL ABIDIN Als BIDIN Bin H. AKHMAD menyerahkan 1 (satu) butir ineks warna biru dengan logo R kepada terdakwa II AGUS IRAWADI Als AGUS Bin NASRUDDIN dan terdakwa II AGUS IRAWADI Als AGUS Bin NASRUDDIN segera menyerahkan ineks tersebut kepada terdakwa I JOY Als ENDUT Bin OEI TIONG GIE dan selanjutnya terdakwa I JOY Als ENDUT Bin OEI TIONG GIE kembali lagi menemui sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN dan sdr. HARIYANA Als PUPUT Binti NORBI (diajukan dalam berkas terpisah) untuk menyerahkan ineks tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira jam 24.30 Wita sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN kembali menghubungi terdakwa I JOY Als ENDUT Bin OEI TIONG GIE untuk memesan 2 (dua) butir ineks, lalu sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN bertemu lagi dengan terdakwa I JOY Als ENDUT Bin OEI TIONG GIE ditempat yang sama yakni sebuah gang yang berada di Jl. AES. Nasution Kel. Gedang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, selanjutnya terdakwa I JOY Als ENDUT Bin OEI TIONG GIE menemui terdakwa II AGUS IRAWADI Als AGUS Bin NASRUDDIN dan mengatakan bahwa ada yang ingin membeli inek lagi sebanyak 2 (dua) butir, selanjutnya terdakwa II AGUS IRAWADI Als



AGUS Bin NASRUDDIN pergi menemui terdakwa III ZAINAL ABIDIN Als BIDIN Bin H. AKHMAD untuk mengambil pesanan ineks tersebut, lalu terdakwa II AGUS IRAWADI Als AGUS Bin NASRUDDIN menyerahkan 2 (dua) butir ineks tersebut kepada terdakwa I JOY Als ENDUT Bin OEI TIONG GIE, selanjutnya terdakwa I JOY Als ENDUT Bin OEI TIONG GIE bertemu dengan sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN untuk menyerahkan ineks tersebut namun belum sempat terdakwa I JOY Als ENDUT Bin OEI TIONG GIE menyerahkan ineks tersebut kepada sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN tiba-tiba datang petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Banjarbaru mengamankan terdakwa I JOY Als ENDUT Bin OEI TIONG GIE dan kemudian ikut diamankan juga terdakwa II AGUS IRAWADI Als AGUS Bin NASRUDDIN serta terdakwa III ZAINAL ABIDIN Als BIDIN Bin H. AKHMAD.

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh para terdakwa dalam membeli, menjual dan/atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ineks tersebut adalah untuk terdakwa I JOY Als ENDUT Bin OEI TIONG GIE mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk terdakwa II AGUS IRAWADI Als AGUS Bin NASRUDDIN mendapatkan keuntungan makan dan mendapatkan rokok 1 (satu) bungkus, serta keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa III ZAINAL ABIDIN Als BIDIN Bin H. AKHMAD adalah sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) untuk setiap butir ineks yang terjual.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir ineks dengan logo R seberat 0,55 gram kemudian disisihkan seberat 0,02 gram sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyisihan Barang Bukti guna kepentingan pengujian barang bukti dan berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 4704/NNF/2017, tanggal 29 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Kombes Ir. R. AGUS BUDIHARTA, selaku Kalabfor Cabang Surabaya serta Tim Pemeriksa AKBP. IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si. AKP. Dra. FITRIANA HAWA dan juga Penata TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. terhadap barang bukti No. 690/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Serbuk warna biru dengan berat Netto 0,003 gram tersebut adalah benar Tablet mengandung bahan aktif :
 - a. MDMA (3,4 – Metilendioksimetamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).



b. Caffein mempunyai obat stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Preskursor Narkotika dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Ineks tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta para terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang akan tetapi tetap melakukannya.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **I JOY Als ENDUT Bin OEI TIONG GIE** dan terdakwa **II AGUS IRAWADI Als AGUS Bin NASARUDDIN** serta terdakwa **III ZAINAL ABIDIN Als BIDIN Bin H. AKHMAD**, pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira jam 24.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di sebuah gang yang beralamat di Jl. AES. Nasution Kel. Gedang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya ditempat lain berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, tempat para terdakwa ditahan dan sebagian besar kediaman saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 22.30 Wita bertempat di depan Pom Bensin Pertamina yang beralamat di Jl. A. Yani Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, Anggota Kepolisian SatRes Narkoba Polres Banjarbaru diantaranya adalah saksi HARIS SAPUTRA. SH, saksi FIRDAUS TARIGAN. SH, saksi EKO AGUNG HARTONO dan saksi MUHAMMAD LUTHFI telah mengamankan sdr.

Halaman 9 dari 35, Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Bjb



ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN dan sdr. HARIYANA Als PUPUT Binti NORBI (diajukan dalam berkas terpisah) dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir Narkotika Jenis Ineks warna biru berlogo R, lalu dari keterangan sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN dan sdr. HARIYANA Als PUPUT Binti NORBI (diajukan dalam berkas terpisah) menjelaskan bahwa 1 (satu) butir ineks tersebut diperoleh dari terdakwa I JOY Als ENDUT Bin OEI TIONG GIE yang berada di daerah Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 21.30 Wita, Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira jam 24.30 Wita bertempat di sebuah gang yang berada di Jl. AES. Nasution Kel. Gedang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin anggota Kepolisian SatRes Narkoba Polres Banjarbaru berhasil mengamankan terdakwa I JOY Als ENDUT Bin OEI TIONG GIE, terdakwa II AGUS IRAWADI Als AGUS Bin NASRUDDIN dan terdakwa III ZAINAL ABIDIN Als BIDIN Bin H. AKHMAD, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) butir ineks warna biru dengan logo R seberat 0,57 gram, 1 (satu) lembar plastik warna bening, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih dan hitam, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna silver, hitam dan putih dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir ineks warna biru dengan logo R tersebut diakui kepemilikannya oleh para terdakwa, dimana terdakwa I JOY Als ENDUT Bin OEI TIONG GIE memperoleh ineks tersebut dari terdakwa II IRAWADI Als AGUS Bin NASRUDDIN sedangkan terdakwa II IRAWADI Als AGUS Bin NASRUDDIN mendapatkan ineks mendapatkan ineks tersebut dari terdakwa III ZAINAL ABIDIN Als BIDIN Bin H. AKHMAD, dimana rencananya ineks tersebut akan diserahkan oleh terdakwa I JOY Als ENDUT Bin OEI TIONG GIE kepada sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN dan sdr. HARIYANA Als PUPUT Binti NORBI (diajukan dalam berkas terpisah), namun belum sempat ineks tersebut diserahkan terlebih dahulu terdakwa I I JOY Als ENDUT Bin OEI TIONG GIE diamankan oleh petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru yang kemudian juga ikut diamankan terdakwa II AGUS IRAWADI Als AGUS Bin NASRUDDIN serta terdakwa III ZAINAL ABIDIN Als BIDIN Bin H. AKHMAD.
- Bahwa terdakwa I JOY Als ENDUT Bin OEI TIONG GIE mengetahui bahwa terdakwa II AGUS IRAWADI Als AGUS Bin NASRUDDIN ada menyediakan



ineks karena sebelumnya terdakwa II AGUS IRAWADI Als AGUS Bin NASRUDDIN memberitahukan kepada terdakwa I JOY Als ENDUT Bin OEI TIONG GIE bahwa jika ada orang yang ingin membeli ineks bisa langsung menghubungi terdakwa II AGUS IRAWADI Als AGUS Bin NASRUDDIN, sedangkan terdakwa II AGUS IRAWADI Als AGUS Bin NASRUDDIN mengetahui kalau terdakwa III ZAINAL ABIDIN Als BIDIN Bin H. AKHMAD ada menyediakan ineks karena sebelumnya terdakwa III ZAINAL ABIDIN Als BIDIN Bin H. AKHMAD juga ada mengatakan kepada terdakwa II AGUS IRAWADI Als AGUS Bin NASRUDDIN bahwa terdakwa III ZAINAL ABIDIN Als BIDIN Bin H. AKHMAD memiliki persediaan ineks yang akan dijual per butir seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir ineks dengan logo R seberat 0,55 gram kemudian disisihkan seberat 0,02 gram sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyisihan Barang Bukti guna kepentingan pengujian barang bukti dan berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 4704/NNF/2017, tanggal 29 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Kombes Ir. R. AGUS BUDIHARTA, selaku Kalabfor Cabang Surabaya serta Tim Pemeriksa AKBP. IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si. AKP. Dra. FITRIANA HAWA dan juga Penata TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. terhadap barang bukti No. 690/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Serbuk warna biru dengan berat Netto 0,003 gram tersebut adalah benar Tablet mengandung bahan aktif :
 - a. MDMA (3,4 – Metilendioksimetamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
 - b. Caffein mempunyai obat stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Preskursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi tetap melakukannya.

Perbuatan Para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HARIS SAPUTRA, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru telah mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan terdakwa I dan terdakwa II pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira jam 01.00 Wita bertempat di Jl. AES Nasution Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin kemudian terdakwa III pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira jam 01.10 Wita bertempat di Jl. AES Nasution Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 22.30 Wita telah mengamankan sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN dan sdri. HARIYANA Als PUPUT Binti NORBI karena memiliki 1 (satu) butir Narkotika Jenis Ineks warna biru berlogo R, lalu dari keterangan sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN dan sdri. HARIYANA Als PUPUT Binti NORBI menjelaskan bahwa 1 (satu) butir ineks tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada seseorang bernama JOY Als ENDUT Bin OEI TIONG GIE (Terdakwa I) yang berada di daerah Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 22.00 Wita seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira jam 24.30 Wita dilakukan pengembangan dengan cara saksi meminta sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN menghubungi terdakwa I untuk berpura-pura memesan kembali ineks sebanyak 3 (tiga) butir ineks dan pada saat sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN menghubungi terdakwa I, saksi bersama dengan rekannya menuju ke sebuah gang yang berada di Jl. AES Nasution Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah Kota



Banjarmasin dan sesampainya disana saksi meminta sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN untuk menghubungi terdakwa I dan mengatakan bahwa sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN sudah berada didepan gang dan tidak lama kemudian terdakwa I bertemu dengan sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN didepan gang, setelah itu sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN mengatakan kepada terdakwa I bahwa memesan ineknya tidak jadi 3 (tiga) butir melainkan 2 (dua) butir ineks saja, lalu terdakwa I masuk kedalam gang serta tidak lama kemudian terdakwa I kembali keluar gang dan waktu itu terdakwa I dengan menggunakan tangan sebelah kanannya mau menyerahkan inek kepada sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN lalu saksi bersama dengan rekannya langsung mengamankan terdakwa I dan dari keterangan terdakwa I menjelaskan mendapatkan narkotika jenis ineks tersebut dari terdakwa II yang juga berada tidak jauh dari gang tersebut selanjutnya saksi juga mengamankan terdakwa II, selanjutnya dari keterangan terdakwa II menjelaskan bahwa mendapatkan ineks tersebut dari terdakwa III dan sekira jam 01.10 Wita saksi juga berhasil mengamankan terdakwa III hingga akhirnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi pada saat mengamankan terdakwa I menemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir narkotika jenis Ineks warna biru dengan logo R yang dibungkus didalam 1 (satu) lembar plastik bening dan saat itu dipegang oleh terdakwa I dengan menggunakan tangan sebelah kanan sedangkan 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hiram disita langsung dari terdakwa I, kemudian saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna putih dan hitam sedangkan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa III ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna silver, hitam dan putih;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) butir narkotika jenis Ineks warna biru dengan logo R yang dibungkus didalam 1 (satu) lembar plastik bening diakui kepemilikannya oleh para terdakwa dimana terdakwa I mendapatkan ineks tersebut dari terdakwa II sedangkan terdakwa II mendapatkan ineks tersebut dari terdakwa III dan terdakwa III menjelaskan bahwa mendapatkan ineks tersebut dari seseorang yang



bernama IWAN sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, dimana waktu itu terdakwa III bertemu dengan sdr. IWAN di jl. Veteran Kota Banjarmasin dan membeli 10 (sepuluh) butir ineks dengan harga per butir sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga totalnya terdakwa III membayar sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa I mengakui bahwa menjual narkotika jenis ineks kepada sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN sebanyak 2 (dua) kali, dimana yang pertama pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 22.00 Wita seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 11 Mei 017 sekira jam 24.30 Wita sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun untuk keuntungan terhadap pembelian yang kedua belum diterima oleh terdakwa I karena terdakwa I langsung diamankan oleh petugas Kepolisian, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa I adalah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan dari keterangan terdakwa II mendapat keuntungan berupa makan gratis dan 1 (satu) bungkus rokok gratis, sedangkan dari keterangan terdakwa III mendapatkan keuntungan sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dalam setiap ineks yang terjual;
 - Bahwa saksi m,engetahui para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, menyerahkan, menjadi perantara atau menyediakan narkotika jenis ineks tersebut;
 - Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) butir ineks warna biru dengan logo R, 1 (satu) lembar plastik warna bening, 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih hitam dan 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna silver, hitam dan putih selanjutnya saksi menjelaskan bahwa benar barang bukti tersebut diatas yang ditemukan oleh saksi dan rekan saksi saat melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh para terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. **MUHAMMAD LUTHFI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru telah mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan terdakwa I dan terdakwa II pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira jam 01.00 Wita bertempat di Jl. AES Nasution Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin kemudian terdakwa III pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira jam 01.10 Wita bertempat di Jl. AES Nasution Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 22.30 Wita telah mengamankan sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN dan sdr. HARIYANA Als PUPUT Binti NORBI karena memiliki 1 (satu) butir Narkotika Jenis Ineks warna biru berlogo R, lalu dari keterangan sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN dan sdr. HARIYANA Als PUPUT Binti NORBI menjelaskan bahwa 1 (satu) butir ineks tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada seseorang bernama JOY Als ENDUT Bin OEI TIONG GIE (Terdakwa I) yang berada di daerah Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 22.00 Wita seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira jam 24.30 Wita dilakukan pengembangan dengan cara saksi meminta sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN menghubungi terdakwa I untuk berpura-pura memesan kembali ineks sebanyak 3 (tiga) butir ineks dan pada saat sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN menghubungi terdakwa I, saksi bersama dengan rekannya menuju ke sebuah gang yang berada di Jl. AES Nasution Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan sesampainya disana saksi meminta sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN untuk menghubungi terdakwa I dan mengatakan bahwa sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN sudah berada didepan gang dan tidak lama kemudian terdakwa I bertemu dengan sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN didepan gang,

Halaman 15 dari 35, Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN mengatakan kepada terdakwa I bahwa memesan ineknya tidak jadi 3 (tiga) butir melainkan 2 (dua) butir ineks saja, lalu terdakwa I masuk kedalam gang serta tidak lama kemudian terdakwa I kembali keluar gang dan waktu itu terdakwa I dengan menggunakan tangan sebelah kanannya mau menyerahkan inek kepada sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN lalu saksi bersama dengan rekannya langsung mengamankan terdakwa I dan dari keterangan terdakwa I menjelaskan mendapatkan narkotika jenis ineks tersebut dari terdakwa II yang juga berada tidak jauh dari gang tersebut selanjutnya saksi juga mengamankan terdakwa II, selanjutnya dari keterangan terdakwa II menjelaskan bahwa mendapatkan ineks tersebut dari terdakwa III dan sekira jam 01.10 Wita saksi juga berhasil mengamankan terdakwa III hingga akhirnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi pada saat mengamankan terdakwa I menemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir narkotika jenis Ineks warna biru dengan logo R yang dibungkus didalam 1 (satu) lembar plastik bening dan saat itu dipegang oleh terdakwa I dengan menggunakan tangan sebelah kanan sedangkan 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hiram disita langsung dari terdakwa I, kemudian saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna putih dan hitam sedangkan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa III ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna silver, hitam dan putih;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) butir narkotika jenis Ineks warna biru dengan logo R yang dibungkus didalam 1 (satu) lembar plastik bening diakui kepemilikannya oleh para terdakwa dimana terdakwa I mendapatkan ineks tersebut dari terdakwa II sedangkan terdakwa II mendapatkan ineks tersebut dari terdakwa III dan terdakwa III menjelaskan bahwa mendapatkan ineks tersebut dari seseorang yang bernama IWAN sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, dimana waktu itu terdakwa III bertemu dengan sdr. IWAN di jl. Veteran Kota Banjarmasin dan membeli 10 (sepuluh) butir ineks dengan harga per butir sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga totalnya



terdakwa III membayar sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa I mengakui bahwa menjual narkoba jenis ineks kepada sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN sebanyak 2 (dua) kali, dimana yang pertama pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 22.00 Wita seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 11 Mei 017 sekira jam 24.30 Wita sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun untuk keuntungan terhadap pembelian yang kedua belum diterima oleh terdakwa I karena terdakwa I langsung diamankan oleh petugas Kepolisian, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa I adalah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan dari keterangan terdakwa II mendapat keuntungan berupa makan gratis dan 1 (satu) bungkus rokok gratis, sedangkan dari keterangan terdakwa III mendapatkan keuntungan sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dalam setiap ineks yang terjual;
- Bahwa saksi m,engetahui para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, menyerahkan, menjadi perantara atau menyediakan narkoba jenis ineks tersebut;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) butir ineks warna biru dengan logo R, 1 (satu) lembar plastik warna bening, 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih hitam dan 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna silver, hitam dan putih selanjutnya saksi menjelaskan bahwa benar barang bukti tersebut diatas yang ditemukan oleh saksi dan rekan saksi saat melakukan pengegedahan terhadap para terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh para terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I sedangkan dengan Terdakwa II dan Terdakwa III saksi tidak kenal dimana saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan diamkannya Para Terdakwa oleh petugas Kepolisian dari Polres Banjarbaru;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 22.30 Wita bertempat di depan Pom Bensin Pertamina yang beralamat di Jl. A. Yani Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru saat sedang bersama sdr. HARIYANA Als PUPUT Binti NORBI diamankan oleh petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir ineks warna biru dengan logo R yang saksi simpan dengan cara dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih dan dimasukkan kedalam kantong celana kecil yang terdapat di bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa saksi pada awalnya sedang berkunjung kerumah sdr. HARIYANA Als PUPUT Binti NORBI pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 21.00 Wita, kemudian sdr. HARIYANA Als PUPUT Binti NORBI bertanya kepada saksi apakah saksi ada kenalan orang yang menjual ineks, karena menurut sdr. HARIYANA Als PUPUT Binti NORBI ada temannya yang tinggal didaerah Landasan Ulin Kota Banjarbaru ada yang memesan ineks dan sdr. HARIYANA Als PUPUT Binti NORBI juga mengatakan bahwa uang untuk pembelian ineks tersebut sudah diterimanya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu saksi menghubungi terdakwa I untuk membeli ineks karena juga sebelumnya saksi sering membeli ineks kepada terdakwa I dan terdakwa I mengatakan bahwa ineks tersebut ada seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa I mengatakan agar menemuinya di depan Toko Tupperware yang beralamat di Jl. Veteran Banjarmasin, selanjutnya saksi bersama dengan sdr. HARIYANA Als PUPUT Binti NORBI dengan mengendarai sepeda motor merk Scoopy warna biru putih dengan no.pol DA 6883 BAY milik teman sdr. HARIYANA Als PUPUT Binti NORBI pergi menuju alamat yang dimaksud untuk bertemu dengan terdakwa I lalu sekira jam 21.30 Wita bertempat di depan Toko Tupperware yang beralamat di Jl. Veteran Banjarmasin saksi bertemu dengan terdakwa I dan terdakwa I mengajak saksi masuk kedalam sebuah gang dan langsung meminta uang

Halaman 18 dari 35, Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian ineks lalu saksi serahkan uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I sedangkan sisa uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) saksi simpan didalam kantong celananya selanjutnya setelah terdakwa I menerima uang tersebut lalu terdakwa I mengatakan kepada saksi untuk tetap menunggu digang tersebut sedangkan terdakwa I pergi masuk kedalam gang meninggalkan saksi bersama dengan sdri. HARIYANA Als PUPUT Binti NORBI lalu tidak lama kemudian terdakwa I datang kembali menemui saksi dan langsung menyerahkan 1 (satu) butir ineks yang sudah terbungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih lalu saksi menerima ineks tersebut dan menyimpannya disaku atau kantong celana bagian depan sebelah kanan dan setelah saksi menerima ineks tersebut, saksi bersama dengan sdri. HARIYANA Als PUPUT Binti NORBI pergi menuju daerah Landasan Ulin Banjarbaru untuk menyerahkan ineks tersebut kepada teman sdri. HARIYANA Als PUPUT Binti NORBI yang sebelumnya sudah memesan ineks tersebut dan sekira jam 22.30 Wita saksi bersama dengan sdri. HARIYANA Als PUPUT Binti NORBI tiba didepan sebuah pom bensin Jl. A. Yani Kel Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru lalu saksi menunggu ditempat tersebut sambil duduk diatas sepeda motor dan tidak lama kemudian datang beberapa orang Petugas Kepolisian yang berpakaian preman menghampiri saksi dengan menunjukkan surat tugas dan dengan disaksikan warga sekitar langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi dan juga sdri. HARIYANA Als PUPUT Binti NORBI, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir ineks yang sudah terbungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih yang berada disaku atau kantong celana bagian depan sebelah kanan, uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih gold dan 1 satu unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih No. Pol. DA 6883 BAY, selanjutnya saksi bersama dengan sdri. HARIYANA Als PUPUT Binti NORBI berikut barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) butir ineks warna biru dengan logo R tersebut adalah benar milik saksi dan juga sdri.



HARIYANA Als PUPUT Binti NORBI yang didapatkan dengan cara membeli kepada terdakwa I pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 21.30 Wita seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan merupakan pesanan dari teman sdri. HARIYANA Als PUPUT Binti NORBI yang sebelumnya memesan kepada sdri. HARIYANA Als PUPUT Binti NORBI dengan menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang saksi dapatkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 diminta oleh petugas kepolisian untuk menunjukkan tempat bertemunya saksi dengan terdakwa I yaitu di daerah Jl. AES Nasution Kel. Gedang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan saat diperjalanan saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menghubungi terdakwa I dan mengatakan akan memesan 3 (tiga) butir ineks dan setelah saksi tiba di tempat dimaksud saksi kembali diminta untuk menghubungi terdakwa I dan mengatakan bahwa saksi sudah berada di depan gang / jalan, kemudian tidak berapa lama terdakwa I datang bertemu dengan saksi, setelah itu saksi beritahu bahwa ineks yang dipesannya tidak jadi 3 (tiga) melainkan 2 (dua) butir saja kemudian terdakwa I menyuruh saksi untuk menunggu sebentar sedangkan terdakwa I masuk kedalam gang dan saat terdakwa I keluar dari gang dan hendak menyerahkan 2 (dua) butir ineks warna biru dengan logo R yang dibungkus dengan plasttik warna bening namun belum sempat inek tersebut diserahkan kepada saksi terlebih dahulu terdakwa I diamankan oleh petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru. Kemudian dari keterangan terdakwa I menjelaskan bahwa inek tersebut didapatkan dari terdakwa II lalu anggota kepolisian kembali melakukan pengembangan dan mengamankan terdakwa II dan dari keterangan terdakwa II mendapatkan ineks tersebut dari terdakwa III dan tidak lama kemudian terdakwa III juga berhasil diamankan oleh petugas kepolisian, selanjutnya saksi bersama para terdakwa berikut semua barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru;
- Bahwa saksi sering membeli narkotika jenis ineks kepada terdakwa I;
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang perihal membawa, menyimpan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ineks tersebut;



- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) butir ineks warna biru dengan logo R, 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih, 1 (satu) lembar celana panjang merk HLD warna biru, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih gold dan 1 satu unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih No. Pol. DA 6883 BAY dan juga barang bukti berupa 2 (dua) butir ineks warna biru dengan logo R, 1 (satu) lembar plastik warna bening, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah hp merk Oppo warna putih dan hitam, dan 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hiram serta putih, selanjutnya saksi menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) butir ineks warna biru dengan logo R, 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih, 1 (satu) lembar celana panjang merk HLD warna biru, uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih gold dan 1 satu unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih No. Pol. DA 6883 BAY adalah benar barang bukti yang sita oleh petugas kepolisian saat mengamankan saksi dan juga sdri. HARIYANA Als PUPUT Binti NORBI pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 22.30 Wita bertempat didepan sebuah pom bensin Jl. A. Yani Kel Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru sedangkan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir ineks warna biru dengan logo R, 1 (satu) lembar plastik warna bening, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah hp merk Oppo warna putih dan hitam, dan 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hiram serta putih adalah barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian saat melakukan pengeledahan dari Terdakwa I serta terdakwa II dan juga terdakwa III pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira jam 24.30 Wita bertempat di depan sebuah gang yang beralamat di Jl. AES Nasution Kel. Gedang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Para Terdakwa diperiksa sehubungan dengan diamankannya Para Terdakwa oleh petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira jam 01.00 Wita bertempat di Jl. AES. Nasution Kel. Gedang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 21.00 Wita dihubungi oleh sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN dan menanyakan apakah Terdakwa I ada memiliki ineks, kemudian Terdakwa I menghubungi terdakwa II dan Terdakwa I menanyakan apakah ada memiliki ineks dan Terdakwa I diberitahu oleh terdakwa II "ada", lalu Terdakwa I menghubungi sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN dan Terdakwa I katakan bahwa ineksnya ada 1 (satu) butir seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah sepakat kemudian Terdakwa I menyuruh sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN untuk menemui Terdakwa I didepan toko Tupperware yang beralamat di Jl. Veteran Banjarmasin lalu sekira jam 21.30 Wita Terdakwa I bertemu dengan sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN yang saat itu datang bersama dengan seorang perempuan yang tidak Terdakwa I kenal didepan toko Tupperware yang beralamat di Jl. Veteran Banjarmasin lalu Terdakwa I mengajak mereka masuk kedalam sebuah gang dan didalam gang tersebut Terdakwa I meminta kepada sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN untuk membayar uang ineks nya terlebih dahulu, setelah itu sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN menyerahkan uang pembelian ineks sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa I menerima uang tersebut kemudian Terdakwa I katakan kepada sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN untuk menunggu ditempat tersebut sedangkan Terdakwa I pergi masuk kedalam gang untuk bertemu dengan terdakwa II yang waktu itu sudah duduk menunggu, setelah itu terdakwa II menyerahkan 1 (satu) butir ineks yang sudah terbungkus dengan potongan kertas putih kepada Terdakwa I dan Terdakwa I langsung menyerahkan uang pembelian ineks tersebut kepada terdakwa II sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I dengan membawa ineks tersebut kembali menemui sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN dan temannya yang kemudian Terdakwa I mengetahui namanya adalah HARIYANA Als PUPUT

Halaman 22 dari 35, Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binti NORBIK lalu Terdakwa I serahkan 1 (satu) butir ineks tersebut kepada mereka, setelah itu Terdakwa I kembali lagi bertemu dengan terdakwa II dan kami duduk santai di sebuah warung sambil makan dan beli rokok kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira jam 24.30 Wita Terdakwa I kembali dihubungi oleh sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN dimana sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN mengatakan bahwa ingin memesan kembali ineks sebanyak 3 (tiga) butir dan Terdakwa I memberi tahu tunggu sebentar, kemudian Terdakwa I memberitahu kepada terdakwa II bahwa ada yang ingin membeli ineks kembali sebanyak 3 (tiga) butir dan Terdakwa I diberitahu oleh terdakwa II bahwa kalau 3 (tiga) butir tidak ada yang ada hanya 2 (dua) butir ineks, kemudian sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN menghubungi Terdakwa I dan memberi tahu bahwa mau bekerja dan sekarang sudah menunggu di depan gang, setelah itu Terdakwa I menemui sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN dan sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN mengatakan tidak jadi membeli 3 (tiga) butir melainkan hanya 2 (dua) butir saja, kemudian Terdakwa I menyuruh sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN menunggu di gang tersebut sementara saya masuk kedalam gang untuk menemui terdakwa II dan terdakwa II menyerahkan 2 (dua) butir ineks yang dibungkus plastik warna bening kepada Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I keluar gang dan hendak menyerahkan ineks tersebut kepada sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN namun belum sempat saya serahkan ineks tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru mengamankan Terdakwa I yang mana ternyata sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian petugas Kepolisian meminta Terdakwa I untuk menunjukkan dimana tempat Terdakwa I mendapatkan ineks tersebut dan waktu itu juga diamankan terdakwa II, kemudian petugas Kepolisian juga meminta terdakwa II agar menunjukkan tempat dia mengambil ineks sehingga akhirnya tidak lama kemudian terdakwa III juga ikut diamankan oleh petugas kepolisian selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) butir ineks warna biru dengan logo R, 1 (satu) lembar plastik warna bening, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih dan hitam, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna silver, hitam dan putih dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut;



- Bahwa Terdakwa I membeli narkoba jenis ineks kepada terdakwa II sudah 2 (dua) kali dimana yang pertama pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 22.00 Wita sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I jual kembali kepada sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN dan sdr. HARIYANA Als PUPUT Binti NORBIK seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa I mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa I gunakan untuk membeli makan dan beli rokok bersama dengan terdakwa II, sedangkan untuk yang kedua pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira jam 24.30 Wita sebanyak 2 (dua) butir dan merupakan pesanan dari sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN namun belum sempat Terdakwa I menyerahkan inek tersebut, terlebih dahulu Terdakwa I diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang perihal menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ineks tersebut dan Para Terdakwa mengetahui bahwa kalau melakukan peredaran gelap narkoba dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Para Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) butir ineks warna biru dengan logo R seberat 0,57 gram, 1 (satu) lembar plastik warna bening, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih dan hitam, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna silver, hitam dan putih, selanjutnya Para terdakwa menjelaskan bahwa benar terhadap barang tersebut diatas adalah barang bukti yang telah disita oleh petugas kepolisian saat melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa serta diakui kepemilikannya oleh Para terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4704/NNF/2017, pada tanggal 29 Mei 2017, yang dibuat dan ditandatangani Pemeriksa pada Laboratrium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan 1 (satu) kantong plastic berisi serbuk warna biru dengan berat netto $\pm 0,003$ gram mengandung bahan aktif MDMA dan Caffein;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba masing-masing tertanggal 18 Mei 2017, Nomor 0487/SKPN/RSD/2017 atas nama Terdakwa I, Nomor 0488/SKPN/RSD/2017 atas nama Terdakwa II dan Nomor 0489/SKPN/RSD/2017 atas nama Terdakwa III dengan hasil bahwa Para Terdakwa dalam keadaan terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) butir ineks warna biru dengan logo R seberat 0,57 gram., 1 (satu) lembar plastik warna bening., 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam., 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih dan hitam., 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna silver, hitam dan putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira jam 01.00 Wita bertempat di Jl. AES. Nasution Kel. Gedang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 21.00 Wita, Terdakwa I dihubungi oleh sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN dan menanyakan apakah Terdakwa I ada memiliki ineks, kemudian Terdakwa I menghubungi terdakwa II dan Terdakwa I menanyakan apakah ada memiliki ineks dan Terdakwa I diberitahu oleh terdakwa II "ada", lalu Terdakwa I menghubungi sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN dan Terdakwa I katakan bahwa ineksnya ada 1 (satu) butir seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah sepakat kemudian Terdakwa I menyuruh sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN untuk menemui Terdakwa I didepan toko Tupperware yang beralamat di Jl. Veteran Banjarmasin lalu sekira jam 21.30 Wita Terdakwa I bertemu dengan sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN yang saat itu datang bersama dengan seorang perempuan yang tidak Terdakwa I kenal didepan toko Tupperware yang beralamat di Jl. Veteran Banjarmasin lalu Terdakwa I mengajak mereka masuk kedalam sebuah gang dan didalam gang tersebut Terdakwa I meminta kepada sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN untuk membayar uang ineks nya terlebih dahulu, setelah itu sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN menyerahkan uang pembelian ineks sebesar Rp.350.000,00

Halaman 25 dari 35, Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Bjb



(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa I menerima uang tersebut kemudian Terdakwa I katakan kepada sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN untuk menunggu ditempat tersebut sedangkan Terdakwa I pergi masuk kedalam gang untuk bertemu dengan terdakwa II yang waktu itu sudah duduk menunggu, setelah itu terdakwa II menyerahkan 1 (satu) butir ineks yang sudah terbungkus dengan potongan kertas putih kepada Terdakwa I dan Terdakwa I langsung menyerahkan uang pembelian ineks tersebut kepada terdakwa II sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I dengan membawa ineks tersebut kembali menemui sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN dan temannya yang kemudian Terdakwa I mengetahui namanya adalah HARIYANA Als PUPUT Binti NORBIK lalu Terdakwa I serahkan 1 (satu) butir ineks tersebut kepada mereka, setelah itu Terdakwa I kembali lagi bertemu dengan terdakwa II dan kami duduk santai di sebuah warung sambil makan dan beli rokok kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira jam 24.30 Wita Terdakwa I kembali dihubungi oleh sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN dimana sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN mengatakan bahwa ingin memesan kembali ineks sebanyak 3 (tiga) butir dan Terdakwa I memberi tahu tunggu sebentar, kemudian Terdakwa I memberitahu kepada terdakwa II bahwa ada yang ingin membeli ineks kembali sebanyak 3 (tiga) butir dan Terdakwa I diberitahu oleh terdakwa II bahwa kalau 3 (tiga) butir tidak ada yang ada hanya 2 (dua) butir ineks, kemudian sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN menghubungi Terdakwa I dan memberi tahu bahwa mau bekerja dan sekarang sudah menunggu di depan gang, setelah itu Terdakwa I menemui sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN dan sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN mengatakan tidak jadi membeli 3 (tiga) butir melainkan hanya 2 (dua) butir saja, kemudian Terdakwa I menyuruh sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN menunggu di gang tersebut sementara saya masuk kedalam gang untuk menemui terdakwa II dan terdakwa II menyerahkan 2 (dua) butir ineks yang dibungkus plastik warna bening kepada Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I keluar gang dan hendak menyerahkan ineks tersebut kepada sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN namun belum sempat saya serahkan ineks tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru mengamankan Terdakwa I yang mana ternyata sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN sudah terlebih dahulu diamankan oleh



petugas kepolisian, kemudian petugas Kepolisian meminta Terdakwa I untuk menunjukkan dimana tempat Terdakwa I mendapatkan ineks tersebut dan waktu itu juga diamankan terdakwa II, kemudian petugas Kepolisian juga meminta terdakwa II agar menunjukkan tempat dia mengambil ineks sehingga akhirnya tidak lama kemudian terdakwa III juga ikut diamankan oleh petugas kepolisian selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) butir ineks warna biru dengan logo R, 1 (satu) lembar plastik warna bening, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih dan hitam, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna silver, hitam dan putih dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa I membeli narkotika jenis ineks kepada terdakwa II sudah 2 (dua) kali dimana yang pertama pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 22.00 Wita sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I jual kembali kepada sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN dan sdri. HARIYANA Als PUPUT Binti NORBIK seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa I mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa I gunakan untuk membeli makan dan beli rokok bersama dengan terdakwa II, sedangkan untuk yang kedua pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira jam 24.30 Wita sebanyak 2 (dua) butir dan merupakan pesanan dari sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN namun belum sempat Terdakwa I menyerahkan inek tersebut, terlebih dahulu Terdakwa I diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang perihal menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ineks tersebut dan Para Terdakwa mengetahui bahwa kalau melakukan peredaran gelap narkotika dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) butir ineks warna biru dengan logo R seberat 0,57 gram, 1 (satu) lembar plastik warna bening, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih dan hitam, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna silver, hitam dan putih adalah barang bukti yang telah disita oleh petugas kepolisian saat melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa serta diakui kepemilikannya oleh Para terdakwa;



- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4704/NNF/2017, pada tanggal 29 Mei 2017, yang dibuat dan ditandatangani Pemeriksa pada Laboratrium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan 1 (satu) kantong plastic berisi serbuk warna biru dengan berat netto \pm 0,003 gram mengandung bahan aktif MDMA dan Caffein dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba masing-masing tertanggal 18 Mei 2017, Nomor 0487/SKPN/RSD/2017 atas nama Terdakwa I, Nomor 0488/SKPN/RSD/2017 atas nama Terdakwa II dan Nomor 0489/SKPN/RSD/2017 atas nama Terdakwa III dengan hasil bahwa Para Terdakwa dalam keadaan terindikasi Narkoba;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. **Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika**
3. **Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang siapa**

Menimbang, bahwa Didalam UU RI No. 41 Tahun 1999 dan KUHPidana pengertian barang siapa / setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum. Sebagai subyek hukum Terdakwa I. JOY Als ENDUT Bin OEI TIONG GIE.,



Terdakwa II. AGUS IRAWADI Als AGUS Bin NASARUDDIN dan Terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Als BIDIN Bin H. AKHMAD dihadapkan ke Persidangan sesuai kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum dan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, pembenar ataupun penghapus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.2. **Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika**

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat berdasar pasal 1 butir 18 UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira jam 01.00 Wita bertempat di Jl. AES. Nasution Kel. Gedang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dimana pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 21.00 Wita, Terdakwa I dihubungi oleh sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN dan menanyakan apakah Terdakwa I ada memiliki ineks, kemudian Terdakwa I menghubungi terdakwa II dan Terdakwa I menanyakan apakah ada memiliki ineks dan Terdakwa I diberitahu oleh terdakwa II "ada", lalu Terdakwa I menghubungi sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN dan Terdakwa I katakan bahwa ineksnya ada 1 (satu) butir seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah sepakat kemudian Terdakwa I menyuruh sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN untuk menemui Terdakwa I didepan toko Tupperware yang beralamat di Jl. Veteran Banjarmasin lalu sekira jam 21.30 Wita Terdakwa I bertemu dengan sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN yang saat itu datang bersama dengan seorang perempuan yang tidak Terdakwa I kenal didepan toko Tupperware yang beralamat di Jl. Veteran Banjarmasin lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I mengajak mereka masuk kedalam sebuah gang dan didalam gang tersebut Terdakwa I meminta kepada sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN untuk membayar uang inek nya terlebih dahulu, setelah itu sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN menyerahkan uang pembelian ineks sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa I menerima uang tersebut kemudian Terdakwa I katakan kepada sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN untuk menunggu ditempat tersebut sedangkan Terdakwa I pergi masuk kedalam gang untuk bertemu dengan terdakwa II yang waktu itu sudah duduk menunggu, setelah itu terdakwa II menyerahkan 1 (satu) butir ineks yang sudah terbungkus dengan potongan kertas putih kepada Terdakwa I dan Terdakwa I langsung menyerahkan uang pembelian ineks tersebut kepada terdakwa II sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I dengan membawa ineks tersebut kembali menemui sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN dan temannya yang kemudian Terdakwa I mengetahui namanya adalah HARIYANA Als PUPUT Binti NORBIK lalu Terdakwa I serahkan 1 (satu) butir ineks tersebut kepada mereka, setelah itu Terdakwa I kembali lagi bertemu dengan terdakwa II dan kami duduk santai di sebuah warung sambil makan dan beli rokok kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira jam 24.30 Wita Terdakwa I kembali dihubungi oleh sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN dimana sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN mengatakan bahwa ingin memesan kembali ineks sebanyak 3 (tiga) butir dan Terdakwa I memberi tahu tunggu sebentar, kemudian Terdakwa I memberitahu kepada terdakwa II bahwa ada yang ingin membeli ineks kembali sebanyak 3 (tiga) butir dan Terdakwa I diberitahu oleh terdakwa II bahwa kalau 3 (tiga) butir tidak ada yang ada hanya 2 (dua) butir ineks, kemudian sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN menghubungi Terdakwa I dan memberi tahu bahwa mau bekerja dan sekarang sudah menunggu di depan gang, setelah itu Terdakwa I menemui sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN dan sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN mengatakan tidak jadi membeli 3 (tiga) butir melainkan hanya 2 (dua) butir saja, kemudian Terdakwa I menyuruh sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN menunggu di gang tersebut sementara saya masuk kedalam gang untuk menemui terdakwa II dan terdakwa II menyerahkan 2 (dua) butir ineks yang dibungkus plastik warna bening kepada Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I keluar gang dan hendak menyerahkan ineks tersebut kepada sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN namun belum sempat saya serahkan ineks tersebut tiba-tiba datang

Halaman 30 dari 35, Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru mengamankan Terdakwa I yang mana ternyata sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian petugas Kepolisian meminta Terdakwa I untuk menunjukkan dimana tempat Terdakwa I mendapatkan ineks tersebut dan waktu itu juga diamankan terdakwa II, kemudian petugas Kepolisian juga meminta terdakwa II agar menunjukkan tempat dia mengambil ineks sehingga akhirnya tidak lama kemudian terdakwa III juga ikut diamankan oleh petugas kepolisian selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) butir ineks warna biru dengan logo R, 1 (satu) lembar plastik warna bening, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih dan hitam, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna silver, hitam dan putih dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.3. **Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak" dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan maksud ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide : Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bahwa orang yang kedapatan pada dirinya atau dibawah penguasaannya Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam daftar lampiran Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative limitative dengan terbuktinya salah satu unsur maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I membeli narkotika jenis ineks kepada terdakwa II sudah 2 (dua) kali dimana yang pertama pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 22.00 Wita sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus



lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I jual kembali kepada sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN dan sdr. HARIYANA Als PUPUT Binti NORBIK seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa I mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa I gunakan untuk membeli makan dan beli rokok bersama dengan terdakwa II, sedangkan untuk yang kedua pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira jam 24.30 Wita sebanyak 2 (dua) butir dan merupakan pesanan dari sdr. ABDUL RAHMAN Als AMAN Bin KASRAN namun belum sempat Terdakwa I menyerahkan inek tersebut, terlebih dahulu Terdakwa I diamankan oleh petugas kepolisian dimana Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang perihal menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ineks tersebut dan Para Terdakwa mengetahui bahwa kalau melakukan peredaran gelap narkoba dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir ineks warna biru dengan logo R seberat 0,57 gram, 1 (satu) lembar plastik warna bening, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih dan hitam, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna silver, hitam dan putih adalah barang bukti yang telah disita oleh petugas kepolisian saat melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa serta diakui kepemilikannya oleh Para terdakwa dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4704/NNF/2017, pada tanggal 29 Mei 2017, yang dibuat dan ditandatangani Pemeriksa pada Laboratrium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan 1 (satu) kantong plastic berisi serbuk warna biru dengan berat netto \pm 0,003 gram mengandung bahan aktif MDMA dan Caffein dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba masing-masing tertanggal 18 Mei 2017, Nomor 0487/SKPN/RSD/2017 atas nama Terdakwa I, Nomor 0488/SKPN/RSD/2017 atas nama Terdakwa II dan Nomor 0489/SKPN/RSD/2017 atas nama Terdakwa III dengan hasil bahwa Para Terdakwa dalam keadaan terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir ineks warna biru dengan logo R seberat 0,57 gram., 1 (satu) lembar plastik warna bening., 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam., 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih dan hitam., 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna silver, hitam dan putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 33 dari 35, Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang bahwa didalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Para Terdakwa dikenakan pidana penjara, Para Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I JOY Als ENDUT Bin OEI TIONG GIE, terdakwa II AGUS IRAWADI Als AGUS Bin NASRUDDIN dan terdakwa III ZAINAL ABIDIN Als BIDIN Bin H. AKHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 34 dari 35, Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) butir ineks warna biru dengan logo R seberat 0,57 gram., 1 (satu) lembar plastik warna bening., 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam., 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih dan hitam., 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna silver, hitam dan putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari **Selasa, tanggal 8 Agustus 2017**, oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Samsiati, S.H., M.H, Ahmad Faisal. M, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 8 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Prayitno, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Irwan Syafari, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsiati, S.H., M.H

Lucy Ermawati, S.H.

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rudi Prayitno, S.H